



## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2010 NOMOR 32 SERI E**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 618 TAHUN 2010

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DANA INVESTASI  
DAERAH NON PERMANEN UNTUK USAHA PERTANIAN, PERIKANAN  
DAN PETERNAKAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa agar penyaluran Dana Investasi Daerah Non Permanen Untuk Usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Banjarnegara dapat berjalan dengan lancar, tertib dan tepat sasaran, maka dipandang perlu untuk diatur dalam petunjuk pelaksanaan penyaluran dana dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 115);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DANA INVESTASI DAERAH NON PERMANEN UNTUK USAHA PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pengurus Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan tugasnya.
8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Bank Pelaksana adalah perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan / Badan Kredit Kecamatan selanjutnya disingkat PD.BPR BKK / BKK yang berdasarkan kesepakatan kerjasama ditunjuk untuk melakukan penyaluran dan penagihan dana investasi daerah.
10. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Dana Investasi Daerah Non Permanen adalah dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan dalam bentuk pinjaman kepada kelompok Usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan melalui PD.BPR BKK / BKK.
12. Kelompok Usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Banjarnegara dibiayai melalui program dana investasi daerah yang dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud penyaluran dana investasi daerah non permanen untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Banjarnegara untuk memberdayakan kelompok pertanian, perikanan dan peternakan agar mampu meningkatkan produktivitas usaha pelayanan kepada anggota sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Banjarnegara.

- (2) Tujuan penyaluran dana investasi daerah non permanen untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Banjarnegara adalah untuk :
- a. membantu kelompok pertanian, perikanan dan peternakan untuk memperoleh kredit dengan bunga yang rendah;
  - b. membantu kelompok pertanian, perikanan dan peternakan dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha;
  - c. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani peternak di Kabupaten Banjarnegara.

### Pasal 3

#### PEMBENTUKAN TIM

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran dana investasi daerah non permanen untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Banjarnegara perlu dibentuk Tim Koordinasi serta Tim Pelaksana dan Pengelola Kegiatan selanjutnya disingkat TPPK.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara : Ketua
  - b. Direktur PD.BPR BKK Mandiraja : Wakil Ketua
  - c. Sekretaris Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara : Sekretaris
  - d. Kabid. Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara : Anggota
  - e. Kabid. Perikanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara : Anggota
  - f. Kabid. Peternakan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara : Anggota
  - g. Direktur PD. BKK Banjarnegara : Anggota
  - h. Kabid. Akuntansi dan Kesda DPPKAD Kabupaten Banjarnegara. : Anggota

- (3) TPPK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Anggota.
- (4) Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan bertanggungjawab terhadap kelancaran pengelolaan Penyaluran Dana Investasi Daerah Non Permanen untuk Usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Banjarnegara.

#### Pasal 4

#### TUGAS TPPK

TPPK bertugas menyeleksi kelompok penerima, membina dan membantu penagihan kredit, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta rapat koordinasi dana investasi daerah non permanen untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan.

#### Pasal 5

#### SUMBER DANA

Dana investasi daerah non permanen untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Banjarnegara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara.

## Pasal 6

### SASARAN PENERIMA

- (1) Sasaran penerima dana investasi daerah non permanen untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan adalah kelompok usaha pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai kriteria :
  - a. merupakan kelompok usaha pertanian, perikanan dan peternakan bukan perorangan;
  - b. mempunyai kelayakan usaha pertanian, perikanan dan peternakan;
  - c. mempunyai jaminan yang sah seperti misalnya sertifikat tanah;
  - d. kegiatan usaha tidak menimbulkan / mengganggu pencemaran lingkungan;
  - e. kegiatan usaha minimal sudah berjalan satu tahun pada saat pengajuan pinjaman;
  - f. kelompok yang bersedia mengikuti petunjuk dan pembinaan baik administrasi maupun teknis yang diberikan oleh TPPK.
- (2) Seleksi penerima investasi daerah non permanen untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan dilaksanakan oleh TPPK.
- (3) Penerima dana investasi daerah non permanen untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara.

## Pasal 7

### PLAFON PINJAMAN

Plafon pinjaman dana investasi daerah non permanen yang diberikan kepada setiap kelompok paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## Pasal 8

### JANGKA WAKTU

- (1) Angsuran pokok dan bunga dilunasi dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Angsuran disetorkan ke PD.BPR BKK / BKK 4 (empat) kali selama 2 (dua) tahun atau setiap enam bulan, angsuran ke-1 (kesatu) pada bulan ke-6 (keenam) adalah angsuran bunga saja, angsuran ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), ke-4 (keempat) adalah angsuran pokok ditambah bunga.

## Pasal 9

### TATA CARA PENYALURAN INVESTASI DAERAH

Penyaluran dana investasi daerah non permanen untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan dilaksanakan dengan cara :

- a. Pemerintah Daerah menyalurkan dana kepada PD. BPR BKK / BKK yang telah ditunjuk dan telah menandatangani kesepakatan perjanjian kerja sama dengan Bupati Banjarnegara yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada SKPD yang bersangkutan.
- b. Penyaluran dana kepada kelompok penerima yang telah ditetapkan oleh TPPK dilaksanakan melalui PD. BPR. BKK / BKK.

## Pasal 10

### JASA BUNGA DAN PEMBAGIANNYA

- (1) Penerima dana investasi daerah non permanen dikenakan bunga sebesar 6% (enam per seratus) per tahun dari jumlah pinjaman yang diterima.

- (2) Pembagian jasa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. 2% (dua per seratus) untuk pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara;
  - b. 2% (dua per seratus) untuk TPPK;
  - c. 2% (dua per seratus) untuk biaya operasional PD.BPR. BKK / BKK.

#### Pasal 11

#### TATA CARA PENGEMBALIAN

Pengembalian angsuran dari kelompok penerima melalui PD.BPR BKK / BKK setempat yang selanjutnya disetorkan ke Bank Jateng Cabang Banjarnegara secara bruto 100% (seratus per seratus) melalui rekening pokok dan bunga secara terpisah kemudian disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banjarnegara.

#### Pasal 12

#### PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL

- (1) Penggunaan biaya operasional diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan penyaluran kredit, honorarium TPPK, Penagihan dan rapat koordinasi pinjaman bergulir.
- (2) Biaya operasional juga dapat digunakan untuk pengadaan / pemeliharaan sarana dan prasarana kerja TPPK apabila memungkinkan.
- (3) Apabila ada dana investasi yang tidak terlaksana penyalurannya pada anggaran yang bersangkutan, maka dana dimaksud dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (4) Apabila proporsi pendapatan jasa tidak mencukupi untuk bagian bank penyalur dan biaya operasional, maka kekurangannya dapat didukung dari APBD.

#### Pasal 13

#### PELAPORAN

- (1) PD.BPR BKK / BKK berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan dana investasi daerah non permanen setelah jatuh tempo kepada TPPK setiap 6 (enam) bulan sekali, dilengkapi dengan bukti setor ke kas daerah.
- (2) TPPK melalui Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan selanjutnya melaporkan ke Bupati Banjarnegara pada bulan berikutnya.

#### Pasal 14

#### MEKANISME PENYALURAN

- (1) Mekanisme penyaluran dana investasi daerah non permanen untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. persiapan;
  - b. pengajuan proporsal oleh kelompok;
  - c. seleksi dan verifikasi usaha;
  - d. penetapan calon penerima;
  - e. sosialisasi dan penandatanganan perjanjian;
  - f. pencairan kredit melalui PD.BPR BKK / BKK
  - g. pembinaan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Tahap persiapan :
  - a. pembentukan Tim TPPK;
  - b. rapat tim pelaksana;
  - c. inventarisasi proporsal yang masuk;

- d. pembukaan rekening penampungan angsuran pokok pinjaman dan bunga pinjaman
- (3) Tahap pengajuan proposal berisi : nama kelompok, jenis usaha, kebutuhan dana, surat keterangan keberadaan kelompok oleh Kepala Desa, kelompok diregistrasi oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan diketahui oleh koordinator petugas pertanian wilayah dan petugas teknis setempat.
- (4) Tahap seleksi dan verifikasi usaha :
- a. TPPK melakukan seleksi, verifikasi dan penilaian terhadap kelompok yang mengajukan pinjaman;
  - b. hasil seleksi, verifikasi dan penilaian dipergunakan sebagai dasar penentuan skala prioritas yang layak mendapatkan pinjaman yang besarnya disesuaikan dengan dana yang tersedia;
  - c. tim penyusun rekapitulasi pengajuan pinjaman yang layak dan besarnya dana sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia berdasarkan skala prioritas sebagai bahan rekomendasi penetapan kelompok penerima;
- (5) Penetapan kelompok calon penerima dana investasi daerah non permanen rekomendasi dari TPPK berdasarkan hasil seleksi, verifikasi dan penilaian mengenai kelompok penerima selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara.
- (6) Sosialisasi dan penandatanganan perjanjian adalah :
- a. penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dana bergulir;
  - b. menyiapkan meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar bagi calon penerima pinjaman dana bergulir;
  - c. membuka rekening di PD.BPR BKK / BKK stempat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk penampungan penerimaan pinjaman kredit bergulir;
  - d. penandatanganan perjanjian penyaluran pinjaman dana bergulir dengan PD. BPR BKK / BKK.

- (7) Pencairan kredit pinjaman bergulir melalui PD. BPR BKK / BKK adalah :
- a. berdasarkan rekomendasi penetapan, TPPK mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui DPPKAD untuk disimpan / ditempatkan pada rekening induk Bank Jateng Cabang Banjarnegara;
  - b. Ketua TPPK menyampaikan surat penetapan dan persetujuan pencairan dana kepada Bank Jateng Cabang Banjarnegara untuk melakukan proses pencairan;
  - c. Bank Jateng Cabang Banjarnegara mentransfer ke rekening PD. BPR BKK / BKK yang ditunjuk;
  - d. PD. BPR BKK / BKK mencairkan dana investasi melalui rekening penerima sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara
- (8) Pembinaan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan selama program berjalan, baik melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha maupun melalui laporan tertulis yang disampaikan secara periodik melalui pertemuan khusus TPPK dan petugas PD. BPR BKK / BKK.

#### Pasal 15

#### PERGULIRAN KEMBALI DANA INVESTASI

- (1) Dana investasi daerah non permanen untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Banjarnegara digulirkan kembali dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan dan pengembangan usaha setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) TPPK bersama dengan petugas PD. BPR BKK / BKK secara berkelanjutan melakukan penagihan terhadap peminjam yang tidak melakukan pembayaran angsuran pengembalian dana bergulir.

## Pasal 16

### SANKSI

- (1) Bagi peminjam yang angsurannya tidak lancar, maka TPPK wajib memberikan teguran secara tertulis maupun lisan.
- (2) Peminjam yang jangka waktunya sudah jatuh tempo tetapi belum lunas, maka dikenakan bunga sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) atau sebesar bunga pinjaman per bulan.
- (3) Bagi peminjam yang oleh karena tindakannya tidak bersedia menyelesaikan atau mempersulit pengembalian pinjaman sebagaimana diatur dalam perjanjian sehingga merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berhak untuk menyita agunan yang ada melalui TPPK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

## Pasal 17

### KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Tim Koordinasi Pelaksana dan TPPK.

## Pasal 18

### KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 592 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Untuk Kelompok Usaha Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 26-10-2010  
BUPATI BANJARNEGARA,  
Cap ttd,  
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 26-10-2010  
SEKRETARIS DAERAH,  
Cap ttd,  
S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2010 NOMOR 32 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd.,M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19530207.197501.1.003

